

KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2015

PERDA KOT SMI. NO. 5, LD NO. 5. LL SETDA KOT. SMI: 34 HLM.

PENYELENGGARAAN KKEARSIPAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik, dan terwujudnya pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya penyelenggaraan kearsipan di Kota Sukabumi;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 34 Tahun 1979, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No 88 Tahun 1999, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 28 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Arsip, perlindungan dan penyelamatan Arsip dan perizinan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 September 2015;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Arsip Statis diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Kearsipan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.